




PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2016/PA Msb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Perias Pengantin, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl., Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 1 Juni 2016 telah mengajukan gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, dengan Nomor 263/Pdt.G/2016/PA Msb., tanggal 1 Juni 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 10 November 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 210/16/XI/2012, tanggal 5 Mei 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon selama 7 hari setelah itu Pemohon dan Termohon pindah kerumah sendiri Termohon di selama 3 tahun.
- 3 Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah dikaruniai seorang anak yang bernama umur 1 tahun 2 bulan anak tersebut dalam asuhan Termohon.
- 4 Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun pada bulan Januari 2014 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering menceritakan rahasia rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada orang lain, bahkan setiap Termohon marah kepada Pemohon, Termohon sering tidak peduli kepada Pemohon.
- 5 Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon masih bisa bersabar menunggu Termohon berubah namun Termohon tidak bisa berubah dan kalau di nasihati Termohon malah diam.
- 6 Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan November 2015 disebabkan persoalan yang sama dan akhirnya Pemohon pergi dari rumah sendiri Termohon kerumah keluarga Pemohon di karena Pemohon tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Termohon.
- 7 Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang 6 bulan lamanya tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri dan Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon namun dikembalikan oleh Termohon.
- 8 Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dari pada mempertahankan rumah tangga yang tidak harmonis.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 210/16/XI/2012, Tanggal 5 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu Utara (bukti P).

B Saksi:

1, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebab Pemohon adalah adik kandung saksi.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Termohon di
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon.
- Bahwa pada awal berumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun pada bulan Januari 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan memuncak pada bulan November 2014.
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan Termohon selalu menceritakan rahasia Pemohon dan Termohon rumah tangga kepada orang lain dan Termohon selalu marah dan tidak memperdulikan Pemohon.
- Bahwa, saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 hingga sekarang.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon pernah mengunjungi Termohon namun Termohon mengusir Pemohon pergi dari rumah.
- Bahwa Pemohon pernah mengirimkan nafkah kepada anaknya namun Termohon mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebab Pemohon adalah adik kandung saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Termohon di
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal berumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun pada bulan Januari 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan memuncak pada bulan November 2014.
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan Termohon selalu menceritakan rahasia Pemohon dan Termohon rumah tangga kepada orang lain dan Termohon selalu marah dan tidak memperdulikan Pemohon.
- Bahwa, saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 hingga sekarang.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon pernah mengunjungi Termohon namun Termohon mengusir Pemohon pergi dari rumah.
- Bahwa Pemohon pernah mengirimkan nafkah kepada anaknya namun Termohon mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada sikapnya bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Masamba berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mediasi kepada Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim telah maksimal mengupayakan menasihati Pemohon agar bersabar, dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak mengajukan jawaban sehingga semua yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya dipandang sebagai pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon sering menceritakan rahasia rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada orang lain bahkan setiap marah kepada Pemohon, Termohon sering tidak peduli kepada Pemohon.
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan dari rumah kediaman Termohon ke rumah keluarga Pemohon karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Termohon pada bulan Februari November 2015 hingga sekarang.
- Bahwa sejak berpisah rumah, Pemohon pernah berusaha menemui Termohon dan anaknya namun Termohon mengusir Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar Pemohon dan Termohon kembali rukun dan tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah permohonan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P. yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan oleh Pemohon tersebut, adalah surat yang dibuat, diberi meterai cukup, ditanda-tangani, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, dan isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti P. tersebut memenuhi syarat formal dan materiil akta autentik, dan akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga dengan demikian keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan oleh karenanya permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga Termohon tidak dapat didengar jawabannya, maka secara hukum Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, atau setidaknya tidak mengajukan bantahan terhadap dalil permohonan Pemohon, sehingga telah dianggap gugur haknya, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Ahkamul Qur'an juz III halaman 405*, dan Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

مكاد ن م اكدر ن بلسملا م اف ب ج و ه ف م لاط ق د ل ا ل
ن م لى لى عد



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“ Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugur haknya “.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim mendengar keterangan keluarga dekat Pemohon sebagai saksi, karena Majelis Hakim memandang yang lebih mengetahui permasalahan rumah tangga adalah keluarga dekat.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, oleh karena itu secara formal kesaksian kedua saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa ternyata pula kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian.

Menimbang, bahwa oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran / percekocokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, sedangkan perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi, terbukti kedua saksi menyaksikan Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga dan hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'daddukhul*) dan telah dikaruniai dua orang anak.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi mengenai dalil Pemohon terutama perihal pertengkaran antara Pemohon dan Termohon seta perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan sengaja dan tanpa izin serta alasan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri oleh kedua saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi kesatu dan saksi kedua perihal upaya penasihatan oleh keluarga kedua belah pihak telah dilakukan, bahkan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 10 November 2012, telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- 2 Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, tetapi kemudian tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2014 karena sering berselisih dan bertengkar dan puncaknya pada bulan November 2015 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Termohon.
- 3 Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering menceritakan masalah rumah tangganya dengan Pemohon kepada orang lain dan kalau dinasihati oleh Pemohon, Termohon malah marah-marah.
- 4 Bahwa pihak keluarga sudah melakukan usaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dan Termohon yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung 7 (tujuh) bulan, karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan perilaku Termohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya artinya bahwa sepanjang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Pemohon sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya sebelum pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah tidak bersifat temporal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Pemohon mengajukan permohonan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon. Pada sisi lain, Termohon tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Termohon untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya dengan Pemohon. Sikap Termohon tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon sebelum permohonan cerai talak diajukan Pemohon, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, istri, maupun anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria konflik rumah tangga yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan tersebut, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini Majelis Hakim merujuk kepada firman Allah dalam surat *Al Baqarah* ayat 227 sebagai berikut :

عَلَيْكُمْ سَمِيعًا لِلَّهِ فَإِنِ الطَّلَاقُ مَوَاقِفًا

Artinya : "*Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dimuka terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum, dan ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 131 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pencatatan perceraian, berdasar pada ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.000,00 (lima ratus seribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 *Hijriyah*, oleh, sebagai Ketua Majelis,, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Rincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30,000 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50,000 |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp. 410,000 |
| 4. Materai | Rp. 6,000 |
| 5. Redaksi | <u>Rp. 5,000</u> |
| | Rp. 501,000 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)